



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Lhokseumawe Kode Pos. 24382  
Telepon (061) 95 4421, (061) 712961, (061) 712929



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3519

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS KARAKTER  
Nomor / Tanggal : 06/TKS/VI/2022, 28 Juni 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

**Nama Lembaga : TKS KARAKTER**  
**Bentuk Pendidikan : TK**  
**No NPSN : 69873895**  
**Status : Swasta**  
**Tahun Pendirian : 2003**  
**No / Tgl SK Pendirian : 37 / 30 November 2017**  
**Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Karakter**  
**Alamat : Gampong Uteun Geulinggang Kec.Dewantara**  
**TMT : 03 September 2022**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **03 September 2022 s.d 03 September 2024**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 28 Desember 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Dewantara
4. Arsip

